

**REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) 10 DESA DI BREBES RENDAH, 17 CAMAT DITARGET 95 PERSEN AKHIR DESEMBER**



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/9b525c938aa324d4b76d00ff5fbee605.jpeg>

**Isi Berita:**

RADAR TEGAL - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 di 10 desa dari lima kecamatan di Kabupaten Brebes, masih rendah. Hingga cut off tanggal 20 November 2023, realisasinya masih kurang dari 40 persen.

Hal tersebut, terungkap dalam rakor evaluasi optimalisasi PBB-P2 yang dipimpin langsung Pj Bupati Urip Sihabudin, Selasa 22 November 2023. Rakor tersebut, dihadiri Kepala OPD terkait dan 17 camat di ruang rapat bupati.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Brebes Subandi memaparkan, 10 desa dengan peringkat terendah realisasi PBB-P2 yang tersebar di lima kecamatan.

Rinciannya, Desa Limbangan Kecamatan Kersana baru Rp41.162.995 atau 22,12 persen dari baku Rp186.068.554. Peringkat kedua, Desa Sitanggal Kecamatan Larangan realisasinya Rp98.033.006 atau 23,16 persen dari baku Rp423.213.532.

Ketiga, Tembongraja Kecamatan Salem baru Rp55.030.781 atau 26,55 persen dari target baku Rp207.253.619. Peringkat empat, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog baru Rp10.558.429 atau 28,33 persen dari baku Rp 37.268.317.

"Sesuai instruksi Pj Bupati perihal target PBB-P2, semua camat diwajibkan mendorong realisasi capaian PBB-P2 95 persen pada akhir Desember 2023 mendatang," ungkapnya. Peringkat lima PBB-P2 terendah, lanjut Subandi, Desa Wanoja Kecamatan Salem dengan realisasi Rp36.013.703 atau 30 persen dari total Rp120.044.912.

Kemudian, Desa Larangan Kecamatan Larangan realisasinya Rp226.108.477 atau 34,42 persen dengan baku Rp656.941.471. Disusul, Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan baru Rp96.501.555 atau 34,67 persen dari baku Rp278.354.206.

Delapan, Desa Benda Kecamatan Sirampog baru Rp73.078.669 atau 37,31 persen dari baku Rp195.883.089. Sembilan, Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan tercapai Rp64.354.477 atau 37,87 persen dari baku Rp169.923.199.

Terakhir, Desa Taraban Kecamatan Paguyangan realisasinya Rp98.801.363 atau 39,73 persen dari target baku Rp248.664.514.

Sementara itu, Pj Bupati Urip Sihabudin didampingi Sekda Djoko Gunawan dan Asisten III Eko Supriyanto menambahkan, khusus lima camat dari 10 desa dengan peringkat terendah realisasi PBB-P2 wajib mengoptimalkan potensi penagihan. Sebab, camat juga harus berkontribusi dalam mendorong realisasi pajak daerah sebagai leading sektor wilayah.

"Selain 10 desa peringkat terendah capaian PBB-P2 nya, kami juga terus mendorong 17 camat mendongkrak realisasi PBB. Jika tidak, tentu ada sanksi yang harus diterima sebagai konsekuensi pelanggaran disiplin," tandasnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/674770/realisasi-pbb-p2-10-desa-di-brebes-rendah-17-camat-ditarget-95-persen-akhir-desember>, "Realisasi PBB-P2 10 Desa di Brebes Rendah, 17 Camat Ditarget 95 Persen Akhir Desember", tanggal 22 November 2023.
2. <https://jogja.disway.id/read/660011/realisasi-pbb-p2-10-desa-di-brebes-masih-rendah-17-camat-digenjot-target-95-persen>, "Realisasi PBB-P2 10 Desa di Brebes Masih Rendah, 17 Camat Digenjot Target 95 Persen", tanggal 22 November 2023.

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)